



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 101/M.PPN/HK/11/2011**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.67/M.PPN/HK/05/2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENGEMBANGAN KERJASAMA SELATAN-SELATAN**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas Tim Koordinasi Pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan perlu menambah keanggotaan dan mengubah uraian tugas Tim Koordinasi Pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Koordinasi Pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Pembentukan Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor FER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan ...

Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.67/M.PPN/HK/05/2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN KERJASAMA SELATAN-SELATAN.**
- PERTAMA** : Menambah keanggotaan Tim Koordinasi Pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan sehingga susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Mengubah Uraian Tugas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Koordinasi terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Sekretariat.
- KEEMPAT** : Tim Pengarah bertugas :
- a. memberikan arahan dan persetujuan dalam pengembangan dan pelaksanaan kerjasama Selatan-Selatan dan triangular;
 - b. menetapkan kebijakan kerjasama Selatan-Selatan dan triangular;
 - c. menetapkan jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim Koordinasi.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas :
- a. menyiapkan rencana induk dan cetak biru dari pengembangan kerjasama Selatan-Selatan dan triangular dengan mengacu pada arahan Tim Pengarah;
 - b. menyusun jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim Koordinasi;
 - c. menyusun konsep kebijakan pengembangan kerjasama Selatan-Selatan dan triangular;
 - d. mengkoordinasikan, melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan kerjasama Selatan-Selatan dan triangular;
 - e. mengadakan pertemuan dengan mitra pembangunan dan pemangku kepentingan kerjasama Selatan-Selatan dan triangular;
 - f. membuat kesepakatan dan perjanjian dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan kerjasama Selatan-Selatan dan triangular;
 - g. mengupayakan kesepakatan penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengembangan kerjasama Selatan-Selatan melalui konsultasi dengan pihak-pihak terkait;
 - h. melakukan ...

- h. melakukan menyiapkan berbagai bahan/materi yang terkait dengan pengembangan kerjasama Selatan-Selatan;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Tim Pengarah;
 - j. melaporkan hasil pekerjaannya kepada Tim Pengarah
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana akan dibantu oleh Sekretariat.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.67/M.PPN/HK/05/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2011

~~SK~~ MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. PPK Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/ Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 101 /M.PPN/HK/11/2011
TANGGAL 28 NOVEMBER 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN KERJASAMA SELATAN-SELATAN

A. TIM PENGARAH

- Ketua : 1. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas;
: 2. Menteri Luar Negeri.
- Wakil Ketua : 1. Wakil Menteri Negara PPN/Wakil Kepala Bappenas;
: 2. Wakil Menteri Luar Negeri.
- Anggota : 1. Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
: 2. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri;
: 3. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri;
: 4. Sekretaris Menteri, Sekretariat Negara;
: 5. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
: 6. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan;
: 7. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
: 8. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
: 9. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
: 10. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan Nasional;
: 11. Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan;
: 12. Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
: 13. Soemadi D.M. Brotodiningrat;
: 14. Ketua Komite Afrika, Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

B. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : 1. Direktur Sosial Budaya dan Kerjasama Organisasi Internasional Negara Berkembang, Kementerian Luar Negeri;
: 2. Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Sekretariat Negara.
- Anggota : 1. Direktur Kerjasama Teknik, Kementerian Luar Negeri;
: 2. Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Kementerian Keuangan;
: 3. Direktur Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan;


4. Direktur ...

4. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pertanian;
8. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional;
9. Direktur Kerjasama APEC dan Organisasi Internasional Lainnya, Kementerian Perdagangan;
10. Direktur Perdagangan Multilateral, Kementerian Perdagangan;
11. Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional Kependudukan KB dan KR, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
12. Wakil Ketua Komite untuk Afrika, D-8, G-15 dan KSS, Kamar Dagang dan Industri (KADIN);
13. Tubagus Achmad Choesni;
14. Ronal J.P. Manik.

C. SEKRETARIAT

- Anggota : 1. Otho Hernowo Hadi;
2. Zaenal Arifin;
3. Agustin Arry Yana;
4. Teni Widuriyanti;
5. Meri Binsar Simorangkir;
6. M. Fahrurrozi;
7. Amri K. Sumodiningrat;
8. Darianto Harsono;
9. Rosianna;
10. Theresia Nusantara.

- Pendukung : 1. Sahidin;
2. Ati Sugiarti;
3. Amat Dimiyati;
4. Sunari;
5. Usman;
6. Imansyah.


MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ARMIDA S. ALISJAHBANA